



*Indonesian Justice Spectrum*

ISSN: XXXX-XXXX

Vol. 1 Issue 1 (2026) 83-118

Online since: April 30, 2026

# LAW ENFORCEMENT FOR CORRUPTION PERPETRATORS AFTER RESTITUTION OF STATE FINANCIAL LOSSES

*Penegakan Hukum Pelaku Korupsi setelah Pengembalian  
Kerugian Keuangan Negara*

**Deni Alfianto <sup>1</sup>✉, Dadang Herli Saputra <sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Kejaksaan Negeri Tanggamus, Lampung, Indonesia

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

✉ corresponding email: denialfianto355@gmail.com

---

## Abstract

State losses due to corruption in Indonesia have shown an increasing trend from 2017 to 2021. Data from Indonesian Corruption Watch (ICW) shows that state losses due to corruption reached IDR 26.83 trillion in the first semester of 2021. This figure represents a 47.63% increase compared to the same period in 2020, which only reached IDR 18.17 trillion. The identified problems discussed are: 1) How is the law enforced for perpetrators of corruption who have returned state financial losses? And how is the application of criminal penalties for perpetrators of corruption who have returned state financial losses in relation to Article 4 of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption? This research uses a normative juridical method, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data related to criminal acts of corruption. The results of this study suggest that 1) state financial restitution is a law enforcement system implemented by the state, as a victim of corruption, to revoke, confiscate, and eliminate the rights to assets resulting from corruption from the perpetrator. Law enforcement for perpetrators of corruption who have returned state financial losses, whether during the investigation, inquiry, prosecution, or court decision, does not waive sanctions as stipulated in Article 4 of Law Number 20 of 2001. 2) The imposition of criminal penalties by imposing penalties on perpetrators who have returned state funds is one application of the theory of retribution or absolute punishment. The punishment imposed is a just reward for perpetrators who have harmed the interests of others as compensation. This means that the punishment received by the perpetrator through criminal punishment is the price that must be paid for the losses caused to the victim, in this case the state.

**Keywords:** *corruption, state financial losses, restitution.*



telah bersifat transnasional. Bagi Indonesia sendiri, masalah korupsi adalah persoalan yang cukup sulit diatasi karena telah menjangkit seluruh aspek kehidupan masyarakat bahkan sikap tegas para penegak hukum belum efektif untuk menurunkan angka tindak pidana korupsi.<sup>2</sup>

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang serius (*serious crime*), sehingga upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara serius, terus-menerus, dan berkesinambungan. Tindak pidana korupsi telah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Dalam hal ini, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan Negara Indonesia sebagai Negara hukum menjadi dasar yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengembalian kerugian keuangan negara dalam beberapa tahun terakhir ini sering dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi, seperti dibeberapa contoh kasus yang penulis angkat yaitu, “Perkara tindak pidana korupsi atas nama FARADILLA markup dan rekayasa bukti pertanggungjawaban untuk belanja perawatan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 612.905.750.00 sebagaimana perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor SR-40/PW33/5/2021 Tanggal 25 Februari 2021 dan pada saat penyidikan FARADILLA telah menyerahkan uang sebesar Rp 612.905.750,00. (enam ratus dua belas juta Sembilan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang selanjutnya diputus oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate dengan pidana penjara selama 1

---

<sup>2</sup> Puteri Hikmawati, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?, Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 1, 2019, hlm 89–107

<sup>3</sup> Ade Mahmud, *Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Masalah-Masalah Hukum* 49 no. 3, 2020, hlm 256–71.



Pendidikan Kabupaten Bone untuk pembelian buku dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara BPKP Nomor : SR-458/PW21/5/2019 tanggal 2 September 2019, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4.833.305.000 (empat milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan sebesar Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah), Terdakwa diputus Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan.<sup>7</sup>

Dan kasus terakhir pelaku yang telah mengembalikan kerugian keuangan Negara yaitu “Terdakwa selaku Koordinator pengelola dana bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Wilayah Kabupaten Lebak telah melakukan pengurangan spesifikasi sehingga menimbulkan kerugian negara berdasarkan pemeriksaan oleh BPKP perwakilan Provinsi Banten adalah sejumlah Rp. 551.260.750,00 dan pada tahap penuntutan terdakwa hanya sanggup mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp.236.706.500,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam ribu lima ratus rupiah) kemudian diputus Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Serang pidana penjara selama 1 (satu) tahun.<sup>8</sup>

Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini berfokus pada tiga hal yaitu mencegah, memberantas dan mengembalikan kerugian Negara. Hal ini menjabarkan bahwa upaya pemberantasan korupsi bukan hanya terletak pada upaya mencegah serta memberantas dalam hal memidanakan pelaku saja tetapi juga berkaitan dengan upaya mengembalikan dan memulihkan kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi.<sup>9</sup> Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa unsur yang harus terpenuhi didalam mengungkapkan kebenaran terjadinya tindak pidana korupsi ialah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Pengembalian kerugian negara dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dan pemulihan dari hasil korupsi tersebut.

---


<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Maksssar Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mks 24 Agustus 2020 diakses tanggal 6 Maret 2022

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang Nomor : 02/Pid.Sus TPK/2021/PN .Srg tanggal 24 Mei 2021, diakses tanggal 6 Maret 2022

<sup>9</sup> Abd Razak Musahib, *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi* , Katalogis 3 no. 1 (2015), hlm 1–9



### Gambar 1 Trend Penindakan dan Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi



Pemaparan Jaksa Agung Muda terkait Tindak Pidana Khusus pada Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2022 menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan penyelamatan kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp21,27 triliun selama Januari hingga Desember 2021 dengan rincian yaitu:

**TABEL 1.** Data Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara oleh Kejaksaan Republik Indonesia Periode Januari s/d Desember 2021

No	Satuan Kerja	Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Tahap Penyidik dan Penuntutan (Rupiah/ Mata Uang Lain)
1	Kejaksaan Agung	Rp 18.375.333.195.070,00
		USD\$ 762.900
		SGD\$ 32.900
2	N.A.D (ACEH)	Rp 4.817.358.493,00
3	Sumatera Utara	Rp 76.766.677.378,00
4	Sumatera Barat	Rp 724.440.930,00

No	Satuan Kerja	Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Tahap Penyidik dan Penuntutan (Rupiah/ Mata Uang Lain)
5	Riau	Rp14.168.144.993,21
6	Kepulauan Riau	Rp 15.477.047.823,00
7	Jambi	Rp 1.456.519.967,41
8	Sumatera Selatan	Rp 13.017.352.895,20
9	Bangka Belitung	Rp 6.860.694.377,00
10	Bengkulu	Rp 5.233.299.936,99
11	Lampung	Rp 6.790.800.106,33
12	Banten	Rp 5.808.100.550,00
13	DKI Jakarta	Rp166.509.474.963,00
14	Jawa Barat	Rp 10.210.400.821,33
15	Jawa Tengah	Rp 13.696.564.343,00
16	D.I. Yogyakarta	Rp16.315.957.179,42
17	Jawa Timur	Rp 990.303.966.765,38
18	Bali	Rp1.978.752.419,20
19	NTB	Rp 626.487.960,00
20	NTT	Rp 1.428.195.450.624,00
		USD\$ 180
21	Kalimantan Barat	Rp 8.924.900.977,00
22	Kalimantan Tengah	Rp 6.929.048.078,00
23	Kalimantan Selatan	Rp 3.856.378.719,00
24	Kalimantan Timur	Rp 11.570.923.733,49
25	Gorontalo	Rp 242.789.100,00
26	Sulawesi Utara	Rp 20.011.979.878,00

No	Satuan Kerja	Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Tahap Penyidik dan Penuntutan (Rupiah/ Mata Uang Lain)
27	Sulawesi Tengah	Rp 7.451.158.332,76
28	Sulawesi Barat	Rp 2.848.138.193,00
29	Sulawesi Tenggara	Rp 4.100.753.166,00
30	Sulawesi Selatan	Rp 34.712.651.527,78
31	Maluku Utara	Rp 5.691.329.356,75
32	Maluku	Rp 1.147.285.512,00
33	Papua	Rp4.340.912.725,00
34	Papua Barat	Rp1.875.834.915,00
<b>TOTAL</b>		<b>Rp21.267.994.771.809,20</b>
		<b>USD \$ 763.080</b>
		<b>SGD \$ 32.900</b>

Mengembalikan kerugian keuangan negara yang hilang sebagai akibat dilakukannya perbuatan korupsi merupakan salah satu persoalan mendasar yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Penyelamatan uang negara ini menjadi penting dilakukan, mengingat ada fakta dan fenomena yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan hanya dapat menyelamatkan 10-15% dari total uang yang dikorupsi.<sup>12</sup> Dalam hal terjadinya kerugian keuangan negara karena tindak pidana korupsi maka pemulihan kerugian keuangan negara diselesaikan berdasarkan putusan hakim melalui pidana tambahan uang pengganti sebagai mana diatur dalam Pasal 17 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti.

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis dalam bentuk pembayaran uang pengganti kerugian negara yang jumlahnya

<sup>12</sup> Yayan Indriana, *Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Cepalo 2, no. 2, 2019, hlm 123.



penyidikan aparat penegak hukum harus lebih mengutamakan kepentingan untuk pengembalian kerugian negara (*follow the money*) secara komprehensif dengan melacak seluruh aset tersangka sampai ke luar negeri mengingat hal ini sebagai salah satu faktor penghambat tidak maksimalnya pengembalian kerugian negara.<sup>16</sup>

Pengembalian ganti rugi keuangan negara yang ditimbulkan dari hasil korupsi yang merupakan sistem dari penegakan hukum yang mengharuskan memang adanya suatu proses penghapusan hak atas aset pelaku dari negara selaku korban dengan cara dilakukan dengan penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah. Dengan demikian, penegakan hukum atas perkara korupsi memiliki dua tujuan yaitu untuk tujuan preventif dengan harapan masyarakat yang lain tidak ikut melakukan tindak pidana korupsi, dan juga untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.

Focus kajian dalam tulisan ini adalah Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi yang sudah mengembalikan kerugian keuangan negara dan bagaimana penerapan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang sudah mengembalikan kerugian keuangan Negara dikaitkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

Salah satu tujuan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah untuk mengembalikan dan memulihkan kerugian negara sebagaimana dipertegas dalam penjelasan yang menyatakan :

*"Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara  
untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta*

---

<sup>16</sup> Visilia Kumakauw, Butje Tampi, and Refly Umbas, *Kajian Hukum Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen X no.13, 2021, hlm 146–54.



rupiah) yang kemudian pelaku meminta Dana Desa (*DD*) dari masing-masing Bendahara Desa untuk selanjutnya disimpan di rekening pribadi, kemudian dilakukan audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-487A/PW04/5/2016 tanggal 8 Desember 2016, perbuatan Drs. ISKANDAR, M.Si telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.274.959.700,- (dua ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan pada tahap penuntutan, pelaku telah menyerahkan uang sebesar Rp.274.959.700,- (dua ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) untuk mengembalikan kerugian negara kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kampar, yang selanjutnya diputus oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Membaca kasus kasus diatas para pelaku yang telah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara pada saat proses penegakan hukum yaitu saat proses penyidikan atau pada saat pemeriksaan di persidangan sebelum hakim memutus perkaranya maka perbuatan para pelaku tidak dapat dihapus sanksi pidananya, karena konsep Pengembalian ganti rugi keuangan negara yang ditimbulkan dari hasil korupsi yang merupakan suatu keharusan dari penegakan hukum yang mengharuskan memang adanya pemulihan kerugian terhadap korban yaitu negara sebagai korban, walaupun apabila pelaku tidak mengembalikan secara sukarela maka akan dilakukan penghapusan hak atas aset pelaku oleh negara selaku korban dengan cara dilakukan oleh lembaga lembaga negara yang berwenang yaitu Kepolisian dan kejaksaan maupun pengadilan dengan melakukan penyitaan, pembekuan, perampasan aset baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b yang berbunyi :

*Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b yang berbunyi :*

*“ Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :*

*a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana*

*tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*  
*b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*  
*serta ayat (2) “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”*

Maka dari itu pelaku mengembalikan atau tidak mengembalikan kerugian keuangan negara maka proses penegakan hukum tetap berjalan. sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: *“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”*

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, yang selanjutnya dalam rangka penegakan hukum ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia yaitu faktor hukum yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Atau bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat namun hukum mempunyai jangkauan universal contoh dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda sebelum melihat berkas perkara maupun pada saat persidangan pada saat melakukan pemeriksaan bagi para pelaku tindak pidana yang artinya, hukum memiliki jangkauan pemikiran yang sangat luas untuk masing-masing orang, berikutnya faktor dari penegak hukum itu sendiri yang merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri.

Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) bersama dengan Jaksa (Penuntut Umum) selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, POLRI bersama dengan Kejaksaan sebagai penegak hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dan didalam penegakan hukum tindak pidana korupsi polisi dan Jaksa juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Bagi pelaku tindak pidana korupsi pada saat dilakukan penyidikan oleh Polri maupun Kejaksaan para pelaku dilakukan pemeriksaan dan pada saat penyidikan tersebut pelaku tindak pidana korupsi bisa melakukan pengembalian kerugian keuangan negara yang kemudian akan dilakukan penyitaan uang dengan cara pelaku menandatangani Berita Acara Penyitaan sejumlah uang yang diserahkan kepada penyidik POLRI atau Penyidik Kejaksaan yang selanjutnya uang akan disimpan atau dititipkan ke dalam rekening penitipan BRI untuk selanjutnya penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan akan menyerahkan kepada Penuntut Umum untuk dilanjutkan dan dibuktikan ke persidangan, bahwa dengan pelaku melakukan pengembalian kerugian keuangan negara pada saat tahap penyidikan maka akan mempermudah pembuktian dipersidangan dan untuk dasar mengajukan tuntutan hukuman kepada majelis hakim.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lainnya yaitu Faktor Sarana atau Fasilitas dalam Penegakan Hukum mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil sedangkan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi didaerah daerah masih banyak penyidik – penyidik/penegak hukum yang tidak memahami peraturan perundang-undangan dan masih minimnya pengetahuan dalam penanganan tindak pidana korupsi sehingga para pelaku tindak pidana korupsi cukup dengan mengembalikan kerugian keuangan negara maka kasus ditutup, serta kurangnya sumber daya manusia, seperti kurangnya petugas penegak hukum, jaksa, hakim, dan staf hukum lainnya didaerah, dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas proses hukum, kemudian infrastruktur yang kurang baik, seperti sistem jalan, transportasi, dan komunikasi yang buruk, dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas penegakan hukum. Lalu fasilitas hukum yang kurang memadai, seperti fasilitas penyidikan, pemeriksaan, dan ruang



hak atas aset hasil Tipikor dari pelaku Tipikor melalui rangkaian proses dan mekanisme baik secara pidana dan perdata. Harta atau aset pelaku yang didapat korupsi baik yang ada di dalam maupun di luar negeri dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara untuk mencegah pelaku Tipikor menggunakan aset hasil korupsi sebagai alat atau sarana tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku. UU Tipikor mengatur mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan dapat berupa pengembalian aset melalui jalur pidana, dan pengembalian aset melalui jalur perdata.

Pada dasarnya pengembalian keuangan negara adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara sebagai korban Tindak Pidana Korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil Tipikor dari pelaku Tipikor melalui rangkaian proses dan mekanisme baik secara pidana dan perdata. Harta atau aset pelaku yang didapat korupsi baik yang ada di dalam maupun di luar negeri dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara untuk mencegah pelaku Tipikor menggunakan aset hasil korupsi sebagai alat atau sarana tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku. UU Tipikor mengatur mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan dapat berupa pengembalian aset melalui jalur pidana, dan pengembalian aset melalui jalur perdata.

Penegakan hukum berdasarkan uraian di atas diharapkan dapat memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Faktor-faktor penegakan hukum harus ditingkatkan secara berkelanjutan sesuai dengan teori penegakan hukum untuk menghadirkan penegakan hukum yang sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keteraturan masyarakat, sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial dan sebagai sarana penggerak pembangunan.

## **PENERAPAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG SUDAH MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

Tujuan hukum adalah untuk memenuhi proses keadilan, dimana salah satu prosesnya adalah penerapan pemidanaan bagi pelaku. Pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima penghukuman



Uang Pengganti Rp **395.000.000**. Terdakwa mengembalikan kerugian keuangan pada saat proses penyidikan mengembalikan sebesar Rp. **420.000.000** (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan pada saat proses persidangan telah mengembalikan kerugian keuangan sebesar Rp. **395.000.000,-** (delapan ratus lima belas juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp. **815.000.000,-** (delapan ratus lima belas juta rupiah) total 100% pengembalian kerugian keuangan Negara. Sama seperti perkara pertama bahwa penuntutan tidak memberikan kekuatan hukum tetap dan tidak menghapus pidananya. Namun, menjadi pertimbangan meringankan hakim dalam membuat putusan yang mengadili terdakwa dengan putusan pidana 1 tahun 2 bulan.

Terhadap perkara KASMAN Bin MASKUN (Alm). Mantan Kepala Desa Mindahan, Kecamatan Batealit Kab. Jepara dimana terdakwa dituntut Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda dan uang pengganti sejumlah kerugian keuangan Negara kurang lebih sekitar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) dan pada proses persidangan mengembalikan seluruhnya tetap tidak menghapus pidananya, sehingga diputus hakim Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan uang pengganti **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah).

Dalam contoh kasus pada Tabel di atas ditampilkan proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Mulai dari proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan dan putusan.

Dalam lingkup penyidikan, penyidik memiliki tugas mencari barang bukti dan keterangan dari berbagai sumber. Barang bukti tersebut yang menjadi dasar penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum salah satunya adalah apakah pelaku telah mengembalikan kerugian keuangan Negara atau belum. Pada kasus No 1, 2 dan 3 sebagai contoh kasus dimana terdakwa mengembalikan kerugian keuangan Negara pada tahap penyidikan.

Dalam lingkup penuntutan, bahwa dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi, berdasarkan Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, ada beberapa pertimbangan, yaitu jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi dan jumlah uang hasil tindak pidana korupsi yang dikembalikan kepada negara. Hambatan-hambatan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi, terdiri hambatan yuridis dan non-yuridis. Hambatan



4. Apabila terdapat pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara paling sedikit lebih dari 0% sampai dengan 25% dan terdakwa telah memperkaya diri sendiri dari hasil kejahatannya paling sedikit lebih dari 75% sampai dengan paling banyak 100% dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. (Lampiran I nomor 1 kolom d).

Pedoman ini adalah langkah kebijakan-kebijakan internal yang secara teknis menjadi panduan atau pedoman yang harus ditaati oleh setiap aparat Kejaksaan dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat yang harus dilakukan dengan pembenahan internal dan pembuatan kebijakan internal guna melaksanakan tugasnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi agar dapat lebih mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Apabila antara faktor pengembalian/penyelamatan kerugian keuangan negara dan faktor memperkaya/menguntungkan diri tidak bertemu dalam satu kolom, maka berlaku ketentuan bahwa terdakwa dituntut pidana minimal pada kolom faktor pengembalian/penyelamatan kerugian negara atau kolom faktor memperkaya/menguntungkan diri sendiri yang memuat tuntutan pidana yang lebih rendah dengan tuntutan pidana maksimal pada kolom faktor pengembalian/penyelamatan kerugian negara atau kolom faktor memperkaya/menguntungkan diri sendiri yang memuat ketentuan pidana yang lebih tinggi. Apabila terdakwa lebih dari satu orang baik dalam satu berkas perkara maupun dalam berkas perkara terpisah, maka penerapan pedoman tuntutan pidana berlaku terhadap masing-masing terdakwa sesuai dengan prosentase faktor pengembalian/penyelamatan.

Di sisi lain, Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA No.1 Tahun 2020), tujuannya adalah untuk menghindari atau mengatasi disparitas masalah pemidanaan yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan, khususnya dalam perkara korupsi yang sifatnya serupa. PERMA No.1 Tahun 2020 merupakan perkembangan hukum baru sehubungan dengan pedoman pemidanaan, dan secara langsung mempengaruhi dua sumber utama masalah disparitas pemidanaan, yaitu faktor hukum/peraturan dan hakim.

PERMA No.1 Tahun 2020 ini memiliki dua peran penting utama. Pertama, memberikan penafsiran dan penyempurnaan



dilakukan dengan memperhatikan proporsionalitas pidana tanpa mengesampingkan kepastian hukum. Di samping itu, PERMA ini juga lahir sebagai upaya memberikan tolok ukur yang memudahkan bagi hakim, terutama dalam penegakan hukum, berupa menetapkan berat ringannya pidana, berdasarkan pertimbangan yang lengkap atas kerugian negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan dan rentang pidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Pada contoh kasus dalam Tabel.4.1 kasus No 4 dan 5 adalah contoh kasus dimana pelaku mengembalikan kerugian keuangan negara pada proses persidangan. Sedangkan pada kasus No 6 pengembalian dilakukan setelah putusan.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :

- a. Kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara
- b. Level atau tingkat kesalahan
- c. Rentang penjatuhan hukuman
- d. Keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringankan
- e. Penjatuhan pidana, serta
- f. Peraturan lain yang berhubungan dengan penjatuhan pidana

Perma ini berlaku untuk terdakwa korupsi yang dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor. Prinsipnya, terdakwa merugikan keuangan negara. Perma ini membagi lima kategori:

- a. Paling paling berat yaitu kerugian negara lebih dari Rp 100 miliar.
- b. Kategori berat yaitu kerugian negara Rp 25 miliar-Rp 100 miliar
- c. Kategori sedang yaitu kerugian negara Rp 1 miliar-Rp 25 miliar
- d. Kategori ringan yaitu kerugian negara Rp 200 juta-Rp 1 miliar
- e. Kategori paling ringan yaitu kurang dari Rp 200 juta.

Selain faktor uang negara yang dicuri, hukuman yang dijatuhkan mempertimbangkan kesalahan, dampak, dan keuntungan bagi si koruptor. Ada tiga jenis kesalahan, yaitu:

- a. Kesalahan tinggi, dampak tinggi dan keuntungan terdakwa tinggi
- b. Kesalahan sedang, dampak sedang dan keuntungan terdakwa sedang
- c. Kesalahan rendah, dampak rendah dan keuntungan terdakwa rendah

Pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ada, seperti



putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan.

Berdasarkan pada alasan memperingan pemidanaan ini dihubungkan dengan adanya pengembalian kerugian keuangan negara, lazimnya hakim akan menilai sejauh mana pengembalian kerugian keuangan negara telah dilakukan dan sejauhmana kerugian yang timbul akibat perbuatan pidana itu dapat terpulihkan.

Terkait pada pertimbangan yang memberikan penghukuman pada diri pelaku namun di berikan pula keringan hukuman dalam hal penjatuhan pidana badan berikut pula mengurangi dan atau meniadakan sanksi hukum lainnya berupa pemberian uang pengganti sebagai bentuk pemulihan kerugian negara didasarkan pada pemahaman yuridis dari ketentuan Pasal 4 UU Tipikor yang menekankan adanya pengembalian kerugian negara sebagai hal yang dapat memperingan hukuman, dalam konsep efisiensi pemulihan kerugian keuangan negara, melainkan menerapkan sanksi hukum yang berlandaskan pada penjeratan. Sehingga disini pelaku tidak hanya dimintai pertanggungjawaban melalui pemberian sanksi pemidanaan melainkan juga diberikan sanksi berupa penggantian kerugian keuangan negara.

Masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan ini sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Sehingga dapat dipahami bahwa makna dari pemidanaan merupakan penjatuhan hukuman atau pemberian sanksi yang diberikan oleh hakim kepada pelaku kejahatan atau tindak pidana. Sebagaimana disebutkan didalam teori retribusi ata absolut bahwa kejahatan tidak dibolehkan dan tidak diizinkan menurut asusila dan menurut hukum, jadi dengan tidak dibolehkannya terjadi kejahatan maka kejahatan tersebut haruslah dipidana, tujuan utama (primair) dari hukum pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Sehingga jelaslah dalam teori retribusi atau absolut bahwa tujuan utama dari hukum pidana adalah pembalasan untuk tercapainya keadilan, karena telah melakukan kejahatan maka harus dijatuhkan hukuman.

Selain itu, penerapan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi juga harus memperhatikan aspek pemulihan kerugian negara. Pelaku korupsi harus diwajibkan untuk mengembalikan harta yang diperoleh secara tidak sah atau melakukan konversi aset, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam melakukan penerapan

pidana bagi pelaku harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan contoh kasus di atas bahwa bagi pelaku tindak pidana korupsi yang sudah mengembalikan kerugian keuangan Negara dikaitkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menghapuskan pidananya tetapi pengembalian kerugian negara oleh terdakwa dapat menjadi suatu dasar pertimbangan Penuntut umum dan hakim dalam memberikan sanksi pidana yang meringankan karena ada itikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Namun sebagaimana contoh kasus di atas juga, terlihat adanya perbedaan penerapan pidana antara tuntutan jaksa dan putusan hakim yang memiliki pertimbangan dan pandangan yang berbeda dikarenakan masing-masing institusi mempunyai pedoman dalam hal penerapan pidana.

Penerapan pidana dengan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang telah mengembalikan kerugian keuangan Negara merupakan salah satu penerapan teori retribusi atau absolut. Pidana yang dijatuhkan merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain sebagai pembayaran kompensasi artinya hukuman diperoleh pelaku melalui pidana merupakan harga yang harus dibayar atas kerugian ditimbulkan kepada korban dalam hal ini Negara sebagai korban. Penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsional dan salah satu pertimbangannya pelaku telah mengembalikan kerugian keuangan Negara.

## **KESIMPULAN**

Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga ditetapkan putusan pengadilan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat menghapus sanksi sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana yang meringankan karena ada itikad baik memperbaiki kesalahan. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan

negara merupakan penerapan teori penegakan hukum yaitu sebagai proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum.

Penerapan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang sudah mengembalikan kerugian keuangan negara menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi, yaitu jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi dan jumlah yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Penerapan pemidanaan dengan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang telah mengembalikan keuangan Negara merupakan salah satu penerapan teori retribusi atau absolut. Pidana yang dijatuhkan merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain sebagai pembayaran kompensasi artinya hukuman diperoleh pelaku melalui pemidanaan merupakan harga yang harus dibayar atas kerugian ditimbulkan kepada korban dalam hal ini Negara sebagai korban.

## REFERENSI

- Abd Razak Musahib, *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Katalogis 3 no. 1 (2015).
- Ade Mahmud, *Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Masalah-Masalah Hukum 49 no. 3, 2020.
- Anggy Tryeza Purnama Ningrum and Ngurah Oka Yudistira Darmadi, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Analisis Ekonomi Mikro*, Jurnal Kertha Wicara 10 no.3 2021.
- Desly S Mokobimbing, *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap*, LexCrimen IV, no. 3 2015.
- Muhammad Husnul Syam, Andi Marlina, and Suhartina, "Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Ahli Waris", *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 2022.
- Puteri Hikmawati, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi*,



## APPENDIX

TABEL 2. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi

No	No Perkara	Pelaku	Sumber Dana Korupsi	Kerugian Keuangan Negara	Tuntutan JPU	Putusan Akhir	Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
1	11 / Pid.Sus-TPK/ 2021 / PN.Ste	Faradilla Abdurradja, ST Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Tidore Kepulauan.	APBD T.A 2017 Tidore Kepulauan	Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dari Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-40/PW33/5/2021 Tanggal 25 Februari 2021 sebesar <b>Rp. 612.905.750.00.-</b>	Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan. Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000, , pidana pengganti kurungan selama 3 (tiga) bulan; Uang Pengganti uang pengganti sebesar <b>Rp 612.905.750,00,-</b> pidana pengganti 6 (enam) Bulan	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider kurungan selama 2 (dua) bulan; uang pengganti sebesar <b>Rp.192.452.875,-</b> (seratus Sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dikompensasi dengan uang titipan kepada Penuntut	Pada saat penyidikan telah menyerahkan uang sebesar Rp <b>612.905.750,00.</b> kepada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara

<b>No</b>	<b>No Perkara</b>	<b>Pelaku</b>	<b>Sumber Dana Korupsi</b>	<b>Kerugian Keuangan Negara</b>	<b>Tuntutan JPU</b>	<b>Putusan Akhir</b>	<b>Pengembalian Kerugian Keuangan Negara</b>
						Umum sebesar Rp.192.452.875,-	

No	No Perkara	Pelaku	Sumber Dana Korupsi	Kerugian Keuangan Negara	Tuntutan JPU	Putusan Akhir	Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
2	30 / Pid.Sus-TPK/ 2018 / PN. Pbr	Drs. ISKANDAR, M.Si selaku Camat pada Kecamatan Kampar Utara	Anggaran Pendapatan Belanja Desa TA. 2015.	Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor: SR-487A/PW04/5/2016 telah terjadi kerugian Keuangan Negara sejumlah <b>Rp.274.959.700,00</b>	Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000, pidana pengganti kurungan selama 3 (tiga) bulan; Uang Pengganti sebesar <b>Rp. 274.959.700</b> pidana pengganti 1 (satu) tahun	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (subsider kurungan selama 1 (satu) bulan; membayar uang pengganti sejumlah <b>Rp.274.959.700,00</b> pidana pengganti 1 (satu) tahun	Pada saat penyidikan telah menyerahkan uang penitipan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. <b>274.959.700,-</b> (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)



No	No Perkara	Pelaku	Sumber Dana Korupsi	Kerugian Keuangan Negara	Tuntutan JPU	Putusan Akhir	Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
4	3/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mks	Masdar, S.Pd Bin H. Abd. Hamid PNS Dinas Pendidikan Kabupatern Bone);	Anggaran dana alokasi khusus Non Fisik BOP PAUD yang bersumber dari APBN Tahun 2017 dan 2018	Perhitungan Kerugian Negara BPKP Nomor : SR- 458/PW21/5/2019 Rp. <b>4.833.305.000</b> (empat milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah)	Pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun Pidana Denda sebesar Rp.400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) pidana pengganti 4 (empat bulan kurungan, uang pengganti sebesar Rp <b>2.792.310.000</b>	Pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider kurungan selama 1 (satu) bulan; uang pengganti sebesar Rp <b>2.792.310.000,-</b> (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah),subsider kurungan selama 2 (Dua) Tahun	Pada saat proses persidangan telah mengembalikan kerugian keuangan Negara oleh terdakwa MASDAR, S. Pd Bin H. ABD. HAMID sebesar Rp. <b>250.000.000,-</b> (dua ratus lima puluh juta rupiah)



No	No Perkara	Pelaku	Sumber Dana Korupsi	Kerugian Keuangan Negara	Tuntutan JPU	Putusan Akhir	Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
6	3/Pid.Sus/TPK/2020/PN Mks	LIA SUSANTI., SKM., MKM., Binti UNDIN MACHPUDIN PNS/Kabid SDK dan Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Banten	Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020	Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten Nomor: SR-23/PW30/5/2021 bersumber Dana sebesar Rp 1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh Juta Rupiah)	Pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan, pidana denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pengganti 6 (enam) bulan.	Pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun, pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pengganti 6 (enam) bulan.	Pengembalian setelah putusan pengadilan

**Acknowledgment**

None

**Funding Information**

None

**Conflicting Interest Statement**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

**Publishing Ethical and Originality Statement**

All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.

**History of Article**

Submitted : January 10, 2026  
Reviewed : February 1, 2026  
Revised : March 13, 2026; April 10, 2026  
Accepted : April 20, 2026  
Published : April 30, 2026

**Author Biography**

N/A